

**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS BUNDA MULIA
No. 010/SK/Rektor/X/2023
TENTANG
PENUGASAN MENGAJAR DOSEN UNIVERSITAS BUNDA MULIA
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2023/2024**

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan proses belajar mengajar, maka dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan yang mengatur tentang penugasan mengajar dosen di Universitas Bunda Mulia.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Bunda Mulia.
4. Statuta Universitas Bunda Mulia.
5. Rencana Induk Pengembangan Universitas Bunda Mulia.
- Memperhatikan** : Pendapat dan saran dari Pimpinan Universitas Bunda Mulia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Mengangkat dan Menugaskan Bapak/Ibu **Jati Wahyono Agustinus, S.Pd., M.Pd. / L0805** sebagai Dosen Universitas Bunda Mulia pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024 dengan beban sks mengajar sebanyak 8 sks untuk mata kuliah sebagai berikut :

KMK	MATA KULIAH	SKS	KELAS	PROGRAM STUDI
UMA03	AGAMA & ETIKA	2	1PAK2	AKUNTANSI
UMA03	AGAMA & ETIKA	2	1PHP1	HOSPITALITY DAN PARIWISATA
UMA03	AGAMA & ETIKA	2	1PMN1	MANAJEMEN
UMA03	AGAMA & ETIKA	2	1PPS1	PSIKOLOGI

- Kedua** : Memberikan hak dan kewajiban kepada yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam Panduan Administrasi Akademik untuk Dosen Universitas Bunda Mulia.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024.
- Keempat** : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



SK ini diproses secara digital dan sah tanpa tanda tangan.
Pemeriksaan validitas dapat dilakukan dengan memindai kode QR.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 02 Oktober 2023

Doddy Surja Bajuadji, M.B.A.
Rektor Universitas Bunda Mulia